

PEMAHAMAN HADIS NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM SALAM LINTAS AGAMA

Abdul Haris

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
harisabdul872@gmail.com

Abstract

In the Indonesian context, the understanding of hadith is also carried out by various Muslim communities in Indonesia which in this case are the Nahdlatul Ulama community or abbreviated as NU. In connection with this, lately there was a polemic about the practice of greeting from various religious traditions carried out by officials. Along with the diversity of society, the pros and cons are inevitable. Discussions in the public room were increasingly busy responding to the issue. In this condition, the East Java Nahdlatul Ulama (PWNNU) Regional Board was called to attend to study it scientifically as part of his sermon to the people, nation and state. The author tries to reveal about how the general understanding of the hadith? And how is the understanding of the hadith among the Nahdlatul Ulama religious community. In this case the hadith about greetings across religions in the context of national and state life.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hadis juga dilakukan oleh berbagai komunitas muslim di Indonesia yang dalam hal ini adalah komunitas Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Bekaitan dengan hal itu, belakangan terjadi polemik praktek pengucapan salam dari berbagai tradisi agama yang dilakukan oleh para pejabat. Seiring kemajemukan masyarakat, pro kontra pun tidak terhindarkan. Diskusi diruang publik pun semakin ramai merespon isu tersebut. Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Penulis berusaha mengungkap tentang bagaimanakah pemahaman hadis secara umum? Serta bagaimana pemahaman hadis dikalangan komunitas keagamaan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini hadis tentang salam lintas agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keywords: Hadis, NU, Lintas Agama

Pendahuluan

Hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai salah satu bentuk tafsir terhadap al-Qur'an tetapi juga penjelas semua konteks yang terkait dengan Rasulullah yang meliputi semua informasi, bahkan pesan, kesan dan sifat nabi, dimana hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka memaknai ajaran al-Qur'an dan menjadi rujukan dari berbagai problem sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat muslim.

Meskipun diyakini sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an, hadis mempunyai problem yang cukup rumit terkait dengan proses kodifikasinya yang memakan waktu cukup panjang yakni setelah hampir seratus tahun tinggal dalam hafalan para sahabat dan tabiin yang banyak berpindah-pindah dari hafalan seorang guru kepada hafalan muridnya. Setidaknya dalam proses historiografinya, hadis mengalami beberapa periode, dari periode keterpeliharaan dalam hafalan hingga periode dibukukannya hadis tersebut (*tadwin*). Pertama adalah periode keterpeliharaan hadis dalam hafalan yang berlangsung pada abad ke-1 Hijriyah. Kedua, periode pentadwinan hadis, yang masih bercampur antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabiin yang berlangsung pada abad ke-2 Hijriyah. Ketiga, periode pentadwinan dengan memisahkan hadis dari fatwa sahabat dan tabiin, berlangsung sejak abad ke-3 Hijriyah. Keempat, periode seleksi kesahihan hadis dan kelima periode pentadwinan hadis *tabzib* dengan sistematika penggabungan dan penyarahan yang berlangsung semenjak abad ke 4 Hijriyah.

Upaya pemahaman terhadap hadis ini terus-menerus dilakukan sebagai salah satu bentuk kontekstualisasi dan penyelesaian problem sosial masyarakat melalui teks yang dianggap sebagai sumber ajaran. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hadis juga dilakukan oleh berbagai komunitas muslim di Indonesia yang dalam hal ini adalah komunitas Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Bekaitan dengan hal itu, belakangan terjadi

polemik praktek pengucapan salam dari berbagai tradisi agama yang dilakukan oleh para pejabat. Seiring kemajemukan masyarakat, pro kontra pun tidak terhindarkan. Diskusi di ruang publik pun semakin ramai merespon isu tersebut. Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimanakah pemahaman hadis secara umum? Serta bagaimana pemahaman hadis di kalangan komunitas keagamaan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini hadis tentang salam lintas agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekilas tentang Pemahaman Hadis

Istilah pemahaman hadis dalam bahasa Arab disebut dengan *fahm al-hadits* atau *fiqh al-hadits*. Menurut kamus bahasa Arab kata *fahm* sinonim dengan kata *fiqh*, yang artinya memahami, mengerti atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris makna ini sepadan dengan kata *to understand* atau *to comprehend*.¹ Baik *fahm al-hadits* ataupun *fiqh al-hadits*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Suryadi merupakan bagian dari kritik *matan* (*naqd al-matan*), dan kritik *matan* merupakan bagian dari kritik hadis (*naqd al-hadits*).² Sementara itu kritik hadis (*naqd al-hadits*) atau penelitian hadis Nabi terdiri dari kritik *sanad* (*naqd al-khariji*) atau kritik ekstern dan kritik *matan* (*naqd al-dakbili*) atau kritik intern. Berbeda dengan Suryadi, Syuhudi Ismail membedakan antara istilah *fahm al-hadits* atau *fiqh al-hadits* dengan *naqd al-hadits*. *Fahm al-hadits* atau *fiqh al-hadits* sudah tidak lagi berbicara tentang persoalan otentisitas *matan* hadis, tetapi lebih pada persoalan pemahaman dengan menggunakan beragam pendekatan baik pendekatan historis, antropologis, psikologis dan

¹Munir Ba'labakkī and Rūhī Ba'labakkī, *Al-Manwid Dictionary: English-Arabic, Arabic-English* (Beirut: Dar El-Ilm LilMalayin, 2004), 835.

²Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2018).

juga sosiologis. Sedangkan *naqd al-hadits* pasti melibatkan kajian kritik *sanad* dan kritik *matan* meskipun kemudian dilanjutkan dengan pemahaman karena memang pada dasarnya *naqd al-hadits* merupakan suatu upaya untuk membedakan kualitas hadis, antara yang benar (*shabih*) dan yang tidak benar (tidak *shabih*).³

Dari sini terlihat bahwa dalam kajian *naqd al-hadits* diawali dengan kecurigaan terhadap otentisitas hadis dan hasil dari kajian *naqd al-hadits* ini adalah diterima atau tidaknya sebuah hadis. Sedangkan dalam kajian *fahm al-hadits* diawali dengan keinginan untuk mengungkap makna dan maksud dari kandungan hadis, dan hasil dari kajian *fahm al-hadits* atau *fiqh al-hadits* ini adalah apakah sebuah hadis bisa diamalkan atau tidak. Secara garis besar, ada dua tipologi para ulama dalam memahami hadis. Tipologi ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan. *Pertama*, kelompok tekstualis, kelompok ini lebih menekankan pemahaman terhadap hadis Nabi tanpa memperdulikan proses sejarah yang melahirkannya. Kelompok ini lebih mementingkan makna lahiriyah teks, dalam hal ini penekanan teks hadis terfokus hanya pada aspek bahasa. Sedangkan *kedua* adalah kelompok kontekstualis. Kelompok ini melakukan pemahaman hadis dengan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadis, atau konteks yang berada di balik teks.⁴ Kelompok pertama selanjutnya disebut dengan *ahl al-ra'yi*, sedangkan kelompok kedua disebut dengan *ahl al-hadits*.

Perbedaan dalam memahami hadis Nabi ini terjadi sejak masa Nabi, namun demikian penyebutan kedua tipologi pemahaman hadis ini belum muncul saat itu. Penyebutan kedua istilah tersebut mulai terlihat pada masa sahabat, dan semakin menguat khususnya pada masa perkembangan Mu'tazilah sebagai reaksi atas spekulasi

³Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Memahami Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 4–5.

⁴Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 5.

teologis kelompok Mu‘tazilah dan pada masa timbulnya reaksi As‘ariyah.

Contoh perbedaan pemahaman terhadap hadis yang paling sering dipaparkan oleh para ahli hadis adalah ketika Nabi SAW memerintahkan sejumlah sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah. Sebelum berangkat beliau berpesan: “*La Yusalliyanna abadun al-Asra illa fi Bani Quraizah*”, artinya “Janganlah ada salah seorang diantara kamu yang salat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah” (HR. Al-Bukhari, no. 894). Perjalanan ke perkampungan tersebut cukup memakan waktu, sehingga diperkirakan sebelum mereka sampai di tempat yang dituju, waktu Ashar telah habis. Oleh karenanya sebagian sahabat memahaminya sebagai perintah Nabi untuk bergegas dalam perjalanan dan sampai pada waktu masih ashar. Merekapun salat ashar pada waktunya, walaupun belum tiba di tempat yang dituju yakni perkampungan Bani Quraizah. Tetapi sahabat lain yang memahaminya secara tekstual, mereka baru melakukan salat ashar setelah sampai di perkampungan Bani Quraizah, meskipun waktu Asar telah berlalu.⁵ Mengetahui perbedaan pemahaman terhadap apa yang telah disampaikan, Rasulullah hanya diam dan tidak menyalahkan ataupun membenarkan salah satu dari kedua kelompok sahabat ini. Peristiwa ini merupakan satu contoh kasus dimana perbedaan pemahaman sahabat terhadap hadis telah terjadi pada masa Nabi dan sikap diam Nabi tersebut merupakan satu bentuk persetujuan dari perbedaan pemahaman tersebut.

Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu dan jarak yang semakin jauh dengan Rasulullah, perbedaan-perbedaan dalam pemahaman hadis dirasakan semakin tajam, hingga pada masa selanjutnya perbedaan pemahaman tersebut membentuk dua aliran yang secara radikal membentuk kelompok yang berseberangan dan tidak jarang bahkan berujung pada konflik dan kekerasan.

⁵M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” Dalam *Mubammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, Terj. M. Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1989), 9.

Mayoritas kelompok *ahl al-badits* berada di Hijaz (Madinah), sedangkan para ulama *ahl al-ra'yi* kebanyakan tinggal di Irak dan daerah-daerah yang jauh dari Hijaz. Dalam tradisi fiqh, istilah *ahl al-badits* merujuk pada mazhab Hanbali, yang memandang segala sesuatu harus dirujuk pada teks yang ada, sedangkan kelompok *ahl al-ra'yi* mengacu pada mazhab Hanafi. Meskipun kedua tipologi ini seolah saling bertolak belakang dan berseberangan, tetapi pada kenyataannya dalam aplikasinya kedua aliran ini tidak serta merta berseberangan secara ekstrim. Kedua pendekatan baik tekstual dan kontekstual juga seringkali digunakan secara bersamaan saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan, meskipun tetap dengan “porsi” yang berbeda-beda satu sama lain.

Selain adanya perbedaan tipologi dan aliran dalam memahami hadis, hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an juga “disikapi” secara berbeda oleh ahli hadis dan ahli fikih dan ahli ushul. Ahli hadis seringkali disibukkan dengan upaya menemukan validitas hadis dan akurasi periwiyatan dengan menempuh dua hal yakni penelitian *sanad* dan *matan*. Sedangkan ahli fiqh dan ahli ushul sebagai *mujtahid* bukan lagi terkonsentrasi pada hal-hal tersebut kecuali jika ia merangkap sebagai ahli hadis, bagi para ahli fiqh dan ahli ushul, *matan* hadis lebih didekati dengan aspek substansi doktrinalnya. Secara lebih rinci, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasjim Abbas, perbedaan antara ahli hadis dan ahli fiqh dan ahli ushul dalam melakukan kritik dan pendekatan terhadap *matan* hadis terlihat antara lain:

- a. Ahli hadis sangat ketat menyikapi gejala *illat* hadis, tidak hanya *illat qadibah* (merusak) citra *matan*, tetapi juga *illat kbafifah* (ringan) juga dipandang menjadi sebab status ke-*dhaif*-an hadis. Sedangkan ahli fiqh dan ahli ushul bersikap lebih permisif dan mentolerir *illat* tersebut.
- b. Ahli hadis sangat peduli dengan uji ketersambungan *sanad* (*ittisal*) seluruh periwayat disyaratkan harus jelas personalianya dan dikenal luas kepribadian maupun profesi kehadisannya.

Bila hal-hal tersebut tidak terpenuhi atau cacat dianggap merupakan ke-*dba'if*-an yang sangat mendasar. Sedangkan ahli fiqih dan ahli ushul justru bersedia mengamalkan hadis *mursal* sekalipun versi dan terminologinya berbeda dengan versi ahli hadis, melembagakan *atsar* (*hadis mauquf*), *'amal al-shababah* (hukum kebiasaan yang hidup dan dihormati oleh generasi sahabat) dan sirah mereka.

- c. Ahli fiqih lebih *interest* pada uji kuantitas periwayat guna mengukur data *tawatur abad*-nya hadis dan *qath'iy-zanny-nya dalalah*.
- d. Ahli hadis bersikap peka terhadap kecacatan kepribadian perawi dari segi integritas keagamaan seperti indikasi keterlibatan pada paham *bid'ab*. Demikian juga bila dicurigai memalsukan hadis, atau tidak cermat dalam membawakan hadis lantaran buruk ingatan dan ketahuan banyak salahnya pada penyajian teks *matan*-nya. Sementara ahli fiqih dan ahli ushul lebih tertarik menyoroiti data konsistensi perilaku periwayat diperhadapkan dengan muatan doktrin hadis dimana ia bertindak sebagai periwayatnya. Konsistensi periwayat oleh mereka dipandang sebagai cermin daya keberlakuan ajaran hadis yang ia riwayatkan.
- e. Data temuan tambahan informasi *matan* hadis (*ziyadah*) hanya akan dipertimbangkan manakala subyek yang bertanggungjawab atas data tambahan informasi itu adalah periwayat yang menurut ahli hadis betul-betul tergolong *tsiqah*. Sedangkan para ahli fiqih dan ahli ushul bersikap sangat toleran dan lunak dalam merespon data tambahan tersebut.

Demikian sekilas tentang pemahaman suatu hadis, dimana perbedaan dalam memahami hadis menjadi sumber dari perbedaan sikap dalam perilaku keagamaan.

Sekilas tentang Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)

NU atau singkatan dari Nahdhatul Ulama adalah organisasi Islam yang didirikan oleh para Ulama, yang secara resmi berdiri

pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Agustus 1344 H. Pada masa-masa itu terjadi perdebatan sengit antara kaum tradisional (yang diwakili oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan), dengan kelompok reformis (dengan Ahmad Sookarti sebagai pendiri Al-Irsyad dan Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah). Perdebatan tersebut semakin seru pada awal dekade dua puluhan. Puncaknya pada kongres al-Islam di Cirebon pada tahun 1922 dimana terjadi perdebatan yang keras antara dua kelompok terjadi sehingga tuduhan kafir dan syirik terdengar.⁶ Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya ormas NU, di samping juga pengaruh internasional, dimana pada saat itu terjadi penyerbuan kaum wahabi di Makkah serta runtuhnya khilafah di Turki. Pada saat itu akan dilangsungkan semacam “muktamar khilafah” oleh kerajaan Saudi Arabia yang berkeinginan menjadi Khilafah Islamiyah tunggal untuk menggantikan Khilafah Ustmaniyyah di Turki yang baru digulingkan oleh gerakan Turki Muda pimpinan Kemal Attaturk. Untuk mengirim delegasi sebagai wakil umat Islam Indonesia, dibentuk semacam panitia. Semula panitia ini merancang susunan delegasi umat Islam Indonesia ke muktamar khilafah (yang ternyata batal diselenggarakan), dan KH Abdul Wahab Hasbullah termasuk salah seorang anggota delegasi mewakili ulama yang kemudian dicoret dengan alasan tidak punya organisasi. Pencoretan KH. Abdul Wahab Hasbullah ini kemudian menimbulkan gerakan besar bagi kaum pesantren di Indonesia sehingga membentuk sebuah komite dengan nama komite Hijaz. Komite ini kemudian akan menghadap Raja Saudi Arabia dan mengajukan keberatan atas berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah Saudi yang dengan alasan anti *syirik*, anti *kburafat*, dan anti *bid'ah*, melarang ziarah

⁶Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900 - 1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 243–47.

kubur, baca kitab *barzanji*, meminggirkan empat mazhab, menggosok berbagai petilasan sejarah Islam dan lain sebagainya.⁷

NU seringkali diidentikkan sebagai organisasi Islam kaum tradisional, kaum bersarung yang mempunyai basis masyarakat pedesaan (terkait dengan pengertian Islam tradisional, Deliar Noer dalam bukunya “*Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900-1992*” menuliskan bahwa golongan Islam tradisional lebih banyak menghiraukan soal-soal agama atau ibadah semata. Tidak hanya itu Islam seakan sama dengan fiqh dan dalam hal ini golongan Islam tradisi mengakui *taqlid* dan menolak *ijtihad* dan menjadi pengikut mazhab. Golongan ini juga lebih banyak mengikuti pendapat yang telah ada, dan bukan cara mengambil fatwa itu. Dalam hal tasawuf, golongan ini jatuh kepada perbuatan yang termasuk syirik, memperserikatkan Tuhan dengan benda-benda, menghormati benda-benda keramat, memberikan sajian-sajian, mengadakan *slametan* atau *kenduri* sebagai sedekah kepada arwah dan memakai azimat, jimat atau tangkal penolak bala untuk melindungi diri, semuanya berakibat pada kaburnya tauhid karena didalamnya banyak bercampur dengan ajaran dan kebiasaan animis dan Hindu sebagai konsekuensi dari perkembangan dan perjumpaan Islam dengan berbagai tradisi dan budaya lain. Apa yang ditulis oleh Deliar Noer tentang pengertian Islam tradisional cukup berpengaruh terhadap konstruksi masyarakat Indonesia tentang kalangan Islam tradisi yang secara tidak langsung merujuk pada NU meskipun dalam hal ini Deliar Noer tidak langsung menunjuk NU di dalam penjelasannya.⁸ Hampir sama dengan Deliar Noer, Howard dalam bukunya “*Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*” juga mengkonstruksikan Islam tradisional sebagai golongan Islam yang bermazhab, kurang *berijtihad* dan

⁷A. Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2006), 6.

⁸Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900 - 1942*, 320–21.

kaum tua.⁹ Meskipun dalam perkembangannya NU mengalami banyak perkembangan terutama dalam hal pemikiran, tetapi agaknya citra sebagai kaum tradisional tetap melekat bagi ormas ini. Sebagai sebuah organisasi, NU memiliki prinsip dasar organisasi yang pada awalnya dirumuskan K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), dan juga kitab *I'tiqad Ablussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam *khittah* NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Dalam khittahnya, NU menganut paham *Ablussunnah waljama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *'aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Karena itu dalam dasar-dasar faham keagamaannya dijelaskan bahwa sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, *sunnah*, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Dalam memahami, menafsirkan Islam dan sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti faham *ablussunnah wal jamaah* dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Selain itu dijelaskan pula dalam dasar keagamaan NU bahwa NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang *fitbri*, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki

⁹Howard M Federspiel and Yudian W Asmin, *Persatuan Islam: pembaharuan Islam Indonesia abad XX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 58–126.

oleh manusia. Paham keagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai-nilai tersebut.¹⁰ Dasar-dasar pendirian paham keagamaan NU tersebut menumbuhkan sikap-sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada sikap:

- a. *Tawasuth* dan *i'tidat*: Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap tatharruf (ekstrim).
- b. *Tasamub*: Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'*, atau menjadi masalah *kehilafiyah*, serta dalam kemasyarakatan dan kebudayaan.
- c. *Tawazun*: Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan mendatang.
- d. Sikap *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*: Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Pemahaman dan Pemikiran Hadis di NU

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam prinsip dasar organisasi bahwa dalam paham keagamaan NU al-Qur'an dan

¹⁰H. A. Mustofa Bisri, *3 Pedoman Warga NU* (Jakarta: Yayasan Mata Air dan Majma' Buhuts An-Nahdliyah, 2010), 41-44.

Hadis menjadi sumber utama. Dalam hal ini penulis perlu membedakan antara pemahaman hadis oleh NU dengan pemikiran hadis di NU. Pemahaman hadis di NU adalah bagaimana memahami dan mengamalkan hadis di dalam organisasi NU (baca: semacam *living* hadis di NU), sedangkan pemikiran hadis di NU adalah bagaimana dinamika pemikiran hadis dan upaya pengembangan pemikiran ilmu hadis di NU. Karena itulah maka mengetahui bagaimana NU memahami hadis tentu saja berbeda dengan bagaimana dinamika perkembangan pemikiran hadis di NU.

Sejak berdiri sebagai sebuah organisasi, NU memang berupaya untuk mempertahankan tradisi-tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dengan dasar inilah kemudian, NU menjadi salah satu organisasi Islam di Indonesia yang konsisten dalam menjaga tradisi-tradisi Islam yang selama banyak dianggap bukan tradisi Islam dan *bid'ah* karena tidak ada pada masa Nabi SAW, misalnya tradisi perayaan maulid Nabi, ziarah kubur, *tawassul*, *tablilan* dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut selama membawa kebaikan dan maslahat menurut NU justru harus dilestarikan. Di sini penulis akan membahas satu hadis terkait dengan *bid'ah* dan bagaimana NU memahami hadis tentang *bid'ah*. Pemilihan hadis tentang *bid'ah* ini karena memang semua tradisi Islam yang dilakukan oleh jama'ah NU dianggap sebagai *bid'ah* dan syirik oleh kebanyakan orang Islam berbeda pandangan. Dasar dari judgement *bid'ah* ini adalah hadis Nabi SAW:

“Setiap *bid'ah* adalah kesesatan dan setiap kesesatan akan masuk neraka.”

Hadis ini menjadi “senjata” yang ampuh untuk men-*judge* *bid'ah* pada setiap amalan keagamaan yang dilakukan dan tidak ada pada masa Nabi SAW.

Merujuk pada buku fiqh tradisional: “*Jawaban berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*” karya KH. Muhyidin Abdusshomad

(2004) dan buku “*Kenapa Takut Bid’ah*” karya Dr. Omar Abdallah Kamel (2005) yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU—meski bukan diterbitkan oleh PBNU—tetapi setidaknya dua karya ini mewakili pandangan NU tentang hadis *bid’ah*. Hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan semua *bid’ah* adalah:

“*Dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Ingatlah, berhati-hatilah kalian, jangan sampai membuat hal-hal yang baru. Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid’ah. Dan sesungguhnya semua bid’ah itu adalah sesat*”. (HR Sunan Ibn Majah)

Penggunaan kata *kullu* secara tekstual memang diartikan seluruh atau semua. Padahal kata *kullu* tidak selamanya diartikan seluruh atau semua, hal ini bisa dilihat dalam teks-teks al-Qur’an atau hadis misalnya dalam QS. Al-Anbiya: 30, QS. Al-Rahman: 15, QS. Al-Kahfi: 79 dan lain sebagainya, sehingga kata *kullu* dalam hadis di atas bukan berarti setiap *bid’ah* dilarang karena yang dilarang hanyalah *bid’ah* yang bertentangan dengan ajaran dan secara nyata akan merusak ajaran agama Islam

Terkait dengan persoalan *bid’ah* ini, NU juga merujuk kepada pandangan para ulama seperti Imam Syafi’i, yang membagi *bid’ah* menjadi dua macam, yakni pertama sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur’an yang disebut dengan *bid’ah dhalal* dan kedua sesuatu yang baru yang termasuk kebajikan yang tidak menyalahi sedikitpun dari hal itu (*al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’*). Maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak dicela. Selain Imam Syafi’i, ulama lain seperti Ibn Atsir, Ibn Rajab, Imam Ghazali juga berpendapat demikian.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua *bid’ah* itu dilarang dalam agama, karena hanya *bid’ah* yang akan menghancurkan sendi-sendi agamalah yang dilarang, sebaliknya *amaliyah* yang akan menambah syiar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan umat Islam dituntut untuk

lebih kreatif untuk menjawab persoalan zaman yang semakin kompleks, sehingga agama Islam menjadi relevan di setiap waktu dan tempat. Dari pemahaman inilah NU menjadi gerakan dakwah, sosial keagamaan yang cukup adaptif terhadap tradisi-tradisi dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam.

Dari sini dapat dilihat bagaimana NU memahami hadis tentang *bid'ah* dengan tetap merujuk kepada ulama-ulama pandangan terdahulu. Sehingga bisa dikatakan dalam rangka memahami hadis Nabi SAW, NU tetap berada dalam bingkai mazhabi dan tetap merujuk kepada pandangan ulama terdahulu.

Dalam pengambilan hukum di NU, NU mendirikan lembaga yang disebut dengan Lembaga Bahsul Masail NU (LBMNU). Lembaga ini merupakan institusi resmi yang dibentuk oleh PBNU yang memiliki kewenangan untuk menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warga *Nahdliyyin*. Bahsul Masail sendiri oleh PBNU dilaksanakan bersamaan dengan muktamar NU, yakni setiap lima tahun sekali. Meskipun demikian, di lingkungan NU Bahsul Masail hanya dilaksanakan oleh PBNU tetapi juga di adakan di tingkat wilayah, cabang maupun di pesantren. Meskipun dari sudut pandang hierarki yuridis-praktis, dalam arti struktur jenjang pengambilan keputusan, Bahsul Masail yang diadakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan mempunyai daya ikat yang lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan, tetapi hasil keputusan Lajnah Bahsul Masail yang diselenggarakan oleh baik PBNU maupun bukan PBNU, asalkan masih di dalam lingkungan NU mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak bisa saling membatalkan. Meskipun demikian, hasil keputusan yang disahkan oleh PBNU mempunyai daya ikat lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa PBNU bersikap toleran dan membebaskan para jamaahnya untuk melaksanakan Bahsul Masail dengan konsekuensi kalau ada pertentangan antara hasil keputusan yang diambil oleh PBNU

dengan hasil keputusan jamaah NU, mereka dipersilakan berjalan sendiri-sendiri.¹¹ Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh oleh Lajnah Bahsul Masail sebagian besar adalah langsung merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabarab* dari kalangan empat mazhab terutama mazhab Syafi'i. Hal ini tentu saja berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini dikarenakan Lajnah Bahsul Masail mengaplikasikan pendekatan *madzhabiy*, sebagaimana yang telah tertulis dalam dasar-dasar keagamaan NU, sehingga ada tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: *Pertama* adalah metode *qauliy*, yakni suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya.

Sebagai contoh metode *qauliy* adalah keputusan Mukhtamar 11 (Banjarmasin, tanggal 9 Juni 1993), yakni:

Soal: *Apa perbedaan antara al-Qur'an, hadis nabi dan Hadis Qudsi? Dan apa hikmahnya mengingat al-Qur'an itu dari Allah, begitu pula hadis, karena Rasulullah SAW tidak berkata, kecuali wahyu yang diterimanya?*

Jawab: *Perbedaan: Bahwa al-Qur'an diturunkan dengan lafal dan artinya, yang dapat pahala membacanya, dan manusia tidak dapat meniru menyusun seperti itu, walaupun berupa sesurat yang pendek. Adapun hadis qudsi yaitu wahyu yang diterima Rasulullah SAW, tidak dengan perantara malaikat menurut kebiasaan, tetapi dengan ilham atau mimpi, adakalanya diterima lafal dan artinya, dan adakalanya artinya saja. Kemudian Rasulullah SAW, menyusun ibaratnya dan dilakukan oleh Allah, dan membacanya bukanlah menjadi ibadah. Adapun hadis Nabawi adalah yang diwahyukan artinya, dan disusun ibaratnya oleh Nabi, dengan tidak dilakukan kepada Allah. Yang termulia dari tiga itu adalah al-Qur'an,*

¹¹N.U. (Organization) et al., eds., *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2004 M = [Abkamul Fuqaha: Fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatul Ulama]*, Cet. 3 (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr Jawa Timur : Khalista, 2007), 76–77.

kemudian hadis qudsi lalu hadis nabawi. Hal ini didasarkan pada keterangan dari kitab tanwirul Qulub, yakni:

‘Perbedaan antara al-Qur’an dan hadis qudsi serta hadis nabi adalah bahwa al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan lafal dan maknanya, membacanya dinilai ibadah, dan mengandung mukjizat yang melemahkan semua makhluk untuk bisa membuat padanan surat paling pendek dari padanya. Sedangkan hadis qudsi, diturunkan kepada Nabi SAW, biasanya tanpa perantara malaikat, namun dengan ilham atau mimpi. Adakalanya dengan lafal dan maknanya sekaligus dan adakalanya hanya maknanya saja dan Nabi SAW yang membuat redaksinya dan kemudian menisbatkannya (mengatasnamakan) kepada Allah SWT. Hadis qudsi membacanya tidak dinilai ibadah dan tidak mengandung mukjizat yang melemahkan (sehingga seseorang bisa saja menirunya). Adapun hadis Nabi, diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan maknanya saja dan Nabi SAW yang membuat redaksinya, serta tidak menisbatkannya kepada Allah SWT. Yang paling mulia dari ketiganya adalah al-Qur’an, kemudian hadis qudsi.

Dengan metode *qauliy* ini maka akibatnya proses Bahsul Masail ini mirip dengan apa yang terjadi dalam gudang tempat persediaan beragam kebutuhan hidup masyarakat, dimana dalam tataran *ijtihad* dipadankan dengan metode *bayani*. Dalam prakteknya metode ini paling dominan dipergunakan. Tercatat 362 keputusan yang diambil berdasarkan metode ini, sejak 1926-1999.¹²

Kedua adalah metode *ilhaqiy*, yang dalam hal ini adalah apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu’tabar*, maka dilakukan apa yang disebut *ilhaq*, yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Metode ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Karenanya dapat dikatakan sebagai

¹²Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahsul Masa’il, 1926-1999*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), 120.

metode *qiyasi* model NU. Ada perbedaan antara *ilbaq* dan *qiyas*, yakni kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang ada kepastian hukumnya berdasarkan nas al-Qur'an dan atau as-Sunnah, sedangkan *ilbaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah adakepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*).¹³ Contoh penerapan *ilbaq* adalah apa yang diputuskan dalam muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai jual beli mercon.

Soal: “Sabkah jual-beli mercon (petasan) untuk merayakan hari Raya atau penganten dan lain sebagainya?”

Jawab: “Jual beli tersebut hukumnya sah karena ada maksud baik yakni adanya perasaangembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu”. Keterangan dalam kitab *I'alah at Thalibin* juz III/121-122.

“Adapun membelanjakan harta untuk sedekah, aspek-aspek kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak sesuai dengannya, maka tidak termasuk tindakan sia-sia (pendapatnya: tidak termasuk tindakan sia-sia) artinya menurut pendapat yang terkuat, karena di dalamnya mengandung tujuan yang benar, yaitu mendapatkan pahala atau bersenang-senang. Oleh karenanya dikatakan dalam hal kebaikan tidak ada yang dinamakan israf dan tidak ada kebaikan dalam israf”

Al-Bajury/652-654 bab perdagangan:

“(Menjual sesuatu yang dapat dilihat) artinya dapat dibadirkan (maka diperbolehkan) jika memenuhi syarat, yaitu barang yang dijual itu suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan dan dimiliki oleh pembeli”.

Al-Jamal 'ala Fath al-Wabbab juz III/24:

“Dan yang benar dalam memberikan dalih bahwasanya (rokok) itu dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli, yaitu menghisapnya, mengingat rokok termasuk yang diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Maka memanfaatkannya tergolong boleh. Namun dalam penjelasannya, al-Syaikh (pengarang kitab) rupanya menetapkan haramnya, dan karena itu perlu dibedakan antara sedikit dan

¹³Zahro, 121–22.

banyaknya sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya. Periksalah!”

Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai hukum jual beli dan menggunakan petasan. Yang ada adalah uraian singkat mengenai hukum bolehnya men-*tasarruf*-kan harta untuk kebaikan dan kesenangan (*i‘anah*), sahnya menjual benda-benda yang dapat dihadirkan asal suci dan bermanfaat (*al-Bajury*), dan bolehnya membeli dan mengisap rokok karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya (*al-Jamal*). Jadi keputusan ini didasarkan pada *qiyas* dengan *illat* suci dan bermanfaatnya petasan sebagaimana rokok dan lain-lain¹⁴.

Ketiga adalah metode *manhajiy*, yakni suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam musyawarah nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung. Karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi dalam arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama. Meskipun baru dipopulerkan dalam Munas di Lampung penggunaan metode *manhajiy* sudah pernah dilakukan sebelum keputusan Lampung, tercatat ada enam keputusan dengan menggunakan metode *manhajiy*.

Dalam munas di Bandar Lampung menyatakan bahwa sistem pengambilan hukum yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dapat dilakukan *istinbath jama‘iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajiy* oleh Lajnah Bahsul Masail. Prosedur *istinbath* adalah dengan mempraktekkan *qawa‘id ushuliyah* dan *qawa‘id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) oleh para ahlinya. Ungkapan tersebut mengandung maksud bahwa

¹⁴N.U. (Organization) et al., *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, 31–33.

penerapan metode *manhajiy* harus dengan menelusuri dan mengikuti secara hierarkis metode/prosedur istinbat hukum empat berikut: Mazhab Hanafi dengan metode dan hierarki: Al-Qur'an, *al-badis al-shabih*, *aqwal al-sahabah*, *qiyas*, *al-istihsan*, *ijma'* dan *al-'urf*. Mazhab Maliki dengan metode hierarki: Al-Qur'an, *al-badis al-shabih*, *ijma'* sahabat, *'amal abl al-madinah*, fatwa sahabat, *qiyas*, *al-istihsan*, *al-masalih al-mursalab*, dan *al-zara'i*. Mazhab Syafi'i dengan metode dan hierarki: Al-Qur'an dan *al-badis al-shabih*, *ijma'*, *aqwal sahabab* dan *qiyas*. Serta mazhab Hanbali dengan metode dan hierarki: *nash*, *ijma'*, *qiyas*, *al-masalih al-mursalab*, *al-istihsan*, *al-zara'i*, *fatwa sahabat* dan *al-istihsan*. Contoh penerapan metode *manhajiy* adalah keputusan muktamar 1 (1926).

Soal: “Dapat pahalakah sodaqah kepada mayat?”

Jawab: “Dapat”

Keterangan dalam kitab al-Bukhary bab “*jana'zah*” dan kitab *al-Muhadzdzab* bab wasiat: “Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia dapat memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya? Maka beliau menjawab: ya dapat. Dia berkata: Sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupesaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia”.¹⁵

Dari ketiga metode diatas maka dapat dilihat bahwa dalam istinbat hukum NU tidak langsung merujuk pada dalil al-Qur'an dan hadis, tetapi tetap merujuk kepada empat mazhab. Meskipun dalam kenyataannya mazhab Syafi'i lebih banyak dipakai dan sangat mendominasi. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai dimana kitab mazhab Syafi'i sangat mendominasi dibandingkan dengan kitab tiga mazhab yang lainnya.

¹⁵Zahro, *Tradisi intelektual NU*, 17–18.

Persoalan-persoalan hadis yang dibahas di dalam Lajnah Bahsul Masail, penulis hanya mendapatkan satu persoalan (sebagaimana yang telah disebutkan di atas), yakni tentang perbedaan antara al-Qur'an, hadis *qudsi* dan hadis *nabawi*. Dalam hal ini pembahasan Lajnah Bahsul Masail lebih banyak pada persoalan fikih. Dari jumlah 505 keputusan yang diambil mulai dari muktamar 1 tahun 1926 hingga muktamar tahun 1999, 428 (84,8%) adalah bidang fikih dengan klasifikasi 320 (74,8%) fikih sosial dan 108 (25,2%) fikih ritual, dan 77 keputusan (15,2%) adalah non fikih. Hal ini dikarenakan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam Lajnah Bahsul Masail adalah persoalan fikih yang menyangkut persoalan-persoalan *real* yang dihadapi oleh masyarakat.

Sementara itu terkait dengan perkembangan pemikiran hadis di kalangan NU, secara umum menurut penulis tidak banyak mendapatkan perhatian, terbukti dengan kurangnya diskusi seputar hadis berikut perkembangannya. Meskipun di dalam Lajnah Bahsul Masail terdapat satu bidang *tabqiq wa at-takhrif* tetapi bidang ini hanya bertugas untuk *mentakhrif* hadis dalam kitab-kitab *mu'tabarab*, menelaah biografi kitab-kitab *mu'tabarab* beserta konteks sosialnya, membedah dan menganalisis kitab-kitab itu dari sisi substansi dan metodologi, serta membuat resensi kitab-kitab yang di-*takhrif* dan di-*tabqiq*. Hal ini juga bisa dilihat di dalam dua "wajah NU" yakni NU struktural dan NU kultural, NU struktural yang dimaksud di sini adalah NU sebuah organisasi (*jam'iyah*) dimana bisa dilihat dari keputusan-keputusan muktamar oleh Lajnah Bahsul Masail dan NU kultural adalah NU sebagai basis jamaah dalam hal ini baik di pesantren maupun di kalangan NU muda dimana diskusi-diskusi terkait dengan hadis masih belum banyak diadakan. Berbeda dengan organisasi Islam Muhammadiyah misalnya dimana diskusi tentang hadis dan pengembangan pemikiran terhadap hadis cukup mendapatkan perhatian. Hal ini bisa dilihat di dalam buku

“*Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*” yang merupakan hasil seminar dan diskusi tentang perkembangan hadis.¹⁶

Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU tentang Hukum Salam Lintas Agama

Islam sebagai agama kerahmatan selalu menebarkan pesan-pesan kedamaian di tengah manusia. Pesan kedamaian dalam wujud menebarkan salam secara verbal juga telah menjadi tradisi agama tauhid sejak Nabi Adam AS yang terus diwarisi hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengucapkan salam kepada penyembah berhala dan segolongan Yahudi yang sedang berkumpul bersama kaum muslimin.

“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarkan bahwa Nabi SAW naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa’d bin ‘Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi SAW melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar ke majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata: “Jangan kenai debu kami.” Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka ...” (Muttafaq ‘Alaih)

Demikian pula sebagian generasi sahabat dan tabiin setelahnya, seperti Abu Usamah RA, Ibn Mas‘ud RA dan selainnya membolehkan dan melakukannya.¹⁷ Karena demikian, sangat wajar menebarkan salam sebagai pesan kedamaian menjadi tradisi universal manusia lintas adat, budaya dan agama, dengan berbagai model, cara dan dinamika zamannya.

¹⁶Yunahar Ilyas and M Mas’udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPi UMY, 1996).

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, vol. XI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), 112.

Lalu pertanyaannya bagaimana hukum mengucapkan salam dari berbagai tradisi agama yang dilakukan oleh pejabat muslim dalam acara yang dihadiri oleh lintas agama? Dalam hal ini, bagi pejabat muslim dianjurkan mengucapkan salam dengan kalimat “*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub*”, atau diikuti dengan ucapan salam nasional, seperti selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semisalnya. Namun demikian, dalam kondisi dan situasi tertentu demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, pejabat muslim juga diperbolehkan menambahkan salam lintas agama.¹⁸ Keputusan yang diambil dalam Bahtsul Masail tersebut dengan beberapa sumber rujukan. Dari data yang diperoleh terdapat sekitar sebelas sumber yang digunakan dari kitab-kitab klasik. Namun dari sumber-sumber tersebut hanya satu yang mengutip hadis, itupun tidak langsung dari kitab hadis melainkan dari kitab tafsir yang mengutip hadis Nabi Muhammad SAW.

Hal demikian dapat dimaklumi karena pada dasarnya referensi yang digunakan pada bahtsul masail dalam mengambil *istinbath* hukum biasanya menggunakan kitab-kitab fiqih karena menggunakan perspektif fiqih. Bahtsul Masail yang dilakukan oleh komunitas NU pada dasarnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam hal terkait dengan hukum mengucapkan salam lintas agama. Keputusan yang diambil oleh BM PWNU Jawa Timur memperbolehkan hal itu demi kemaslahatan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kerukunan antar umat beragama bisa tercapai demi persatuan dan kesatuan NKRI.

Kesimpulan

Bagi masyarakat NU, melanggengkan tradisi baik yang berkembang di dalam masyarakat menjadi hal yang penting untuk

¹⁸ “Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Hukum Salam Lintas Agama,” November 2019.

dilakukan sembari mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Sehingga antara tradisi dan budaya lokal dan juga nilai-nilai agama sangat mungkin bisa disatukan. Pemahaman hadis yang memperkuat ideologi suatu komunitas dan atau ideologi yang mempengaruhi pemahaman hadis adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Apa yang terjadi kemudian adalah kontestasi wacana keagamaan dalam konteks masyarakat Indonesia. Apa yang terlihat di dalam cara memahami teks agama dan perilaku keagamaan suatu komunitas adalah sebuah “simbol” yang jika dibaca secara mendalam akan menjelaskan sebuah kontestasi dan ideologi masing-masing komunitas tersebut.

Dalam konteks Bahsul Masail, pengambilan hukum sangat jarang sekali menggunakan hadis atau kitab-kitab hadis. Mereka lebih sering menggunakan kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh seperti yang terjadi pada Bahsul Masail PWNU Jawa Timur ketika membahas salam lintas agama. Dari sebelas referensi hanya satu yang menggunakan dasar hadis itupun tidak langsung dari kitab hadis melainkan dari kitab tafsir yang mengutip hadis. Hal demikian tidaklah mengapa karena tujuan dari bahsul masail yaitu untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Ba‘labakkī, Munīr, and Rūhī Ba‘labakkī. *Al-Mawrid Dictionary: English-Arabic, Arabic-English*. Beirut: Dar El-Ilm LilMalayin, 2004.
- Bisri, H. A. Mustofa. *3 Pedoman Warga NU*. Jakarta: Yayasan Mata Air dan Majma“ Buhuts An-Nahdliyah, 2010.
- Federspiel, Howard M, and Yudian W Asmin. *Persatuan Islam: pembaharuan Islam Indonesia abad XX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Ilyas, Yunahar, and M Mas’udi. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPi UMY, 1996.

- Ismail, Syuhudi. *Cara Praktis Memahami Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- “Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Hukum Salam Lintas Agama,” November 2019.
- Muzadi, A. Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Najwa, Nurun. *Ilmu Ma’anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan. Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900 - 1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- N.U. (Organization), eds. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2004 M = [Abkamul Fuqaha: Fi Muqarrarāt Mu’tamar Nahdlatul Ulama]*. Cet. 3. Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr Jawa Timur : Khalista, 2007.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jami’ li Abkam al-Qur’an*. Vol. XI. XXIII vols. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Shihab, M. Quraish. “Kata Pengantar” *Dalam Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Terj. M. Al-Baqir*. Bandung: Mizan, 1989.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2018.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’i, 1926-1999*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2004.